



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 25 B TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DAN SUKU
CADANG KENDARAAN DINAS DAN/ATAU KENDARAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka perlu diatur pedoman pemberian bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan dan Suku Cadang Kendaraan Dinas dan/atau Kendaraan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;

4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS DAN/ATAU KENDARAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Pengelola Keuangan Daerah Kota Kupang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/UPTD.
12. Kendaraan lainnya adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.

13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax, premium dan solar.
14. Suku Cadang adalah komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan.

BAB II PENGELOLAAN BBM

Pasal 2

- (1) Pemberian BBM dan Suku Cadang dapat diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau kendaraan lainnya.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan perseorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 - d. kendaraan dinas operasional khusus.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau kendaraan lainnya diberikan BBM dan Suku Cadang dengan pengelompokkan dan klasifikasi sesuai harga pasar serta peruntukannya sesuai dengan jenis kendaraan.

Pasal 3

- (1) Jenis BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. untuk kendaraan perorangan dinas diberikan BBM berjenis premium;
 - b. untuk kendaraan dinas operasional jabatan diberikan BBM berjenis premium; dan
 - c. untuk kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan BBM berjenis premium dan solar, kecuali untuk jenis mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran diberikan premium.
- (2) Kendaraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan BBM berjenis premium atau solar.

BAB III
KONDISI FISIK

Pasal 4

- (1) Pemberian BBM diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau kendaraan lainnya yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dan/atau kendaraan lainnya yang berada dalam kondisi baik/layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kendaraan dinas dan/atau kendaraan lainnya yang berada di dalam/di luar gudang yang dikelola SKPD untuk pemanasan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan, harus segera dilaporkan kepada Bagian Perlengkapan untuk dilakukan proses penghapusan.
- (2) Terhadap kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan BBM.
- (3) Terhadap pergantian suku cadang atas kendaraan yang rusak dilakukan pembayaran tunai kepada pihak ketiga.

Pasal 6

Kendaraan dinas yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus tetapi masih bisa digunakan untuk operasional kantor dan masih belum dikeluarkan keputusan penghapusan, dapat diberikan BBM.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau kendaraan lainnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing.
- (2) Harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemberian BBM diberikan dalam bentuk kupon BBM dan Tunai.

Pasal 8

Pemberian BBM untuk kendaraan dinas dan/atau kendaraan lainnya diberikan setiap bulan dalam bentuk kupon BBM pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku;

BAB V
PELAKSANAAN PEMBELIAN BBM

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian BBM dilakukan melalui pemberian kupon BBM pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sebelumnya telah dilakukan pembayaran oleh masing-masing SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara masing-masing Kepala SKPD dengan pihak SPBU.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu pihak SPBU dengan melihat pertimbangan lokasi dan fasilitas layanan serta produk SPBU.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) SKPD membuat laporan realisasi pemberian BBM dan Suku Cadang dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada masing-masing SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 218 B